



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Manokwari telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang disempurnakan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2013 yang telah dijabarkan pada Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Perubahan APBD, yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 04 bulan November tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sehingga menjadi Rp dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	989.208.372.916,63	
b. Bertambah	Rp	54.864.743.838,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp 1.044.073.116.754,63

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	930.940.689.534,63	
b. Bertambah (berkurang)	Rp	108.172.691.293,00	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp 1.039.113.380.827,63

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	4.959.735.927,00
-------------------------------------	----	------------------

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	2.176.566.618,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	53.307.947.455,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 55.484.514.073,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	60.444.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 60.444.250.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp (4.959.735.927.00) (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan:

Rp 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	25.986.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.198.130.601,63	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 12.633.130.601,63

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	806.113.827.500,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	26.951.522.937,00		
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp	833.065.350.437,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	157.108.545.416,63		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	22.932.033.000,37		
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp	180.040.578.417,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	10.435.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.633.130.601,63		
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan			Rp	2.198.130.601,63

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	5.008.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.443.000.000,00		
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan			Rp	2.435.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	8.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.460.556.695,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	(539.443.305,00)

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	2.543.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.430.500.604,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		887.500.604,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp	141.904.101.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	26.951.522.937,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp		168.855.624.437,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	614.096.216.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		614.096.216.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	50.113.510.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp		50.113.510.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	8.500.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	22.932.033.000,00		
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp	31.432.033.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	13.700.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp	13.700.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula	Rp	134.908.545.416,63		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,37		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah perubahan			Rp	134.908.545.417,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	475.071.023.866,35		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30.835.550.597,00		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp	505.906.574.463,35

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	455.869.665.668,28	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	77.337.140.696,00	
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan			Rp 533.206.806.364,28

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	361.376.851.866,35	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.411.049.090,00	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp 364.787.900.956,35

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp	7.858.310.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan			Rp 7.858.310.000,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp	60.662.274.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	13.000.146.507,00	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan			Rp 73.662.420.507,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	30.467.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	13.250.855.000,00	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 43.718.355.000,00

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	13.206.088.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.173.500.000,00		
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp	14.379.588.000,00

f. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	1.500.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp	1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	50.556.722.685,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.072.813.388		
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp	57.629.536.073,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	218.965.377.324,95		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	36.580.735.283,00		
Jumlah Belanja barang dan jasa			Rp	255.546.112.607,95

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	186.347.565.658,33	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	33.683.592.025,00	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan			Rp 220.031.157.683,33

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	2.176.566.618,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	53.307.947.455,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 55.484.514.073,00

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	60.444.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 60.444.250.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)			
1) Semula	Rp	2.176.566.618,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.931.153.455,00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp		11.107.720.073,00

b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman Daerah-daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	44.376.794.000,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah-daerah setelah perubahan			Rp 44.376.794.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Daerah-daerah setelah perubahan			Rp 0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan			Rp 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp	59.444.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp 59.444.250.000,00

Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselaraan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi Dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati Manokwari Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal, 29 November 2013

BUPATI MANOKWARI


BASTIAN SALABAI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Manokwari

Nomor 23 Tanggal 29 November 2013

SEKRETARIS DAERAH


Drs.F.M. LALENOH

Pembina Tk.I

NIP.19580617 197701 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 2013 NOMOR 23

**RINGKASAN PERUBAHAN
APBD**


PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO U	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	
	2	3	4	5	
1	PENDAPATAN	989.208.372.916,63	1.044.073.116.754,63	54.864.743.838,00	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.986.000.000,00	30.967.187.900,63	4.981.187.900,63	
1.	Pendapatan Pajak Daerah	10.435.000.000,00	12.633.130.601,63	2.198.130.601,63	
1.	Hasil Retribusi Daerah	5.008.000.000,00	7.443.000.000,00	2.435.000.000,00	
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	7.460.556.695,00	(539.443.305,00)	
1.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.543.000.000,00	3.430.500.604,00	887.500.604,00	
1.	DANA PERIMBANGAN	806.113.827.500,00	833.065.350.437,00	26.951.522.937,00	
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	141.904.101.500,00	168.855.624.437,00	26.951.522.937,00	
1.	Dana Alokasi Umum	614.096.216.000,00	614.096.216.000,00	0,00	
1.	Dana Alokasi Khusus	50.113.510.000,00	50.113.510.000,00	0,00	
1.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	157.108.545.416,63	180.040.578.417,00	22.932.033.000,37	
1.	Pendapatan Hibah	8.500.000.000,00	31.432.033.000,00	22.932.033.000,00	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.700.000.000,00	13.700.000.000,00	0,00	
1.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	134.908.545.416,63	134.908.545.417,00	0,37	
2	BELANJA	930.940.689.534,63	1.039.113.380.827,63	108.172.691.293,00	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	475.071.023.866,35	505.906.574.463,35	30.835.550.597,00	
2.1	Belanja Pegawai	361.376.851.866,35	364.787.900.956,35	3.411.049.090,00	
2.1	Belanja Bunga	7.858.310.000,00	7.858.310.000,00	0,00	
2.1	Belanja Hibah	60.662.274.000,00	73.662.420.507,00	13.000.146.507,00	
2.1	Belanja Bantuan Sosial	30.467.500.000,00	43.718.355.000,00	13.250.855.000,00	
2.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	13.206.088.000,00	14.379.588.000,00	1.173.500.000,00	
2.1	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	455.869.665.668,28	533.206.806.364,28	77.337.140.696,00	
2.2	Belanja Pegawai	50.556.722.685,00	57.629.536.073,00	7.072.813.388,00	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.965.377.324,95	255.546.112.607,95	36.580.735.283,00	
2.2	Belanja Modal	186.347.565.658,33	220.031.157.683,33	33.683.592.025,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2	3	4	5
	SURPLUS / (DEFISIT)	58.267.683.382,00	4.959.735.927,00	(53.307.947.455,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.176.566.618,00	55.484.514.073,00	53.307.947.455,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.176.566.618,00	11.107.720.073,00	8.931.153.455,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	44.376.794.000,00	44.376.794.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.444.250.000,00	60.444.250.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	59.444.250.000,00	59.444.250.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(58.267.683.382,00)	(4.959.735.927,00)	53.307.947.455,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

MANOKWARI, 29 November 201

BUPATI MANOKWARI


DR. BASTIAN SALABAI, STh, MA,